

PENGAKTIFAN – PPD – DISTRIK

2020

Kpt 38/PP.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN SORONG SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, perlu menetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Sorong Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; Kpt KPU-RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Sorong Selatan No.36/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU Kabupaten Sorong Selatan No.37/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Sorong Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.
 - Lamp.: 3 hlm.